

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Indonesia salah satu penerimaan negara yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan pembangunan serta pembiayaan pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik. Siapapun terutama Wajib Pajak pasti akan berurusan dengan pajak, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam menetapkan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak.

Pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Meskipun Wajib Pajak tidak mendapatkan imbalannya secara langsung setelah membayar pajak, tetapi Wajib Pajak memiliki kewajiban membayar pajak dan Wajib Pajak memiliki peran yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Dari peran tersebut seharusnya Wajib Pajak dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, karena pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Suatu negara tidak akan maju dan berkembang tanpa adanya pajak.

Dalam artikel yang berjudul “Kepatuhan Laporan Pajak 2015 Turun” yang ditulis oleh Mekar Satria Utama (<https://pemeriksaanpajak.com/>) menyatakan bahwa :

“Kewajiban formal Wajib Pajak Indonesia tergolong rendah. Dari tahun ke tahun, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan belum juga berhasil membenahi kepatuhan Wajib Pajak melaporkan pajaknya. Data Ditjen Pajak menunjukkan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi per 10 September 2015, baru 56,36%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak orang pribadi dibandingkan dengan jumlah orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Angka itu jauh lebih rendah ketimbang tingkat kepatuhan 2014 yang mencapai 59,88%.”

Berikut ini adalah daftar penyampaian SPT Tahunan menurut Direktorat Jenderal Pajak :

Tabel 1.1

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan
2009	9.996.620	5.413.114	54,15%
2010	14.101.933	8.202.309	58,16%
2011	17.694.317	9.332.626	52,74%
2012	17.659.278	9.482.480	53,70%
2013	17.731.736	10.790.650	60,86%

Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2009 -2013 (data diolah kembali)

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah dalam hal penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi dari tahun 2009-2013.

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan
Pada KPP Pratama Purwakarta 2010 -2014

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	SPT Tahunan	Rasio Kepatuhan
2010	11.665	5.674	48,64%
2011	11.626	8.856	76,12%
2012	12.640	9.247	73,15%
2013	16.654	11.192	67,20%
2014	15.183	12.440	81,93%

Sumber : KPP Pratama Purwakarta (data diolah kembali)

Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Purwakarta mengalami peningkatan meskipun tidak secara teratur. Walaupun rasio kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan pada KPP Patama Purwakarta cukup baik, berbeda dengan hasil penerimaannya yang menurun setiap tahun, diakibatkan oleh Wajib Pajak yang tidak membayar besarnya jumlah pajak yang telah ditentukan atau tidak membayar tunggakan sesuai dengan besarnya tunggakan. Hal itu merupakan salah satu dampak bahwa kurang patuhnya Wajib Pajak dalam menyetorkan pajak.

Berikut ini Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Purwakarta pada tahun 2010 – 2014 :

Tabel 1.3

**Laporan Penerimaan Pajak Penghasilan
Pada KPP Pratama Purwakarta pada tahun 2010 – 2013**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2010	29.223.732.992	25.794.206.490	71,15%
2011	36.036.254.000	27.173.812.159	75,40%
2012	41.436.174.047	25.029.717.113	60,40%
2013	58.140.694.000	30.042.176.955	51,67%
2014	60.306.734.675	29.601.929.802	49,08%

Sumber : KPP Pratama Purwakarta (data diolah kembali)

Secara umum perkembangan industri di Jawa Barat sangatlah signifikan, ini dapat dilihat dari banyaknya kawasan industri di daerah tersebut. Salah satunya di Kabupaten Purwakarta, daerah ini berkembang cukup pesat dari waktu ke waktu, mendorong sektor ekonomi lainnya juga ikut bergerak antara lain *property*, pariwisata, serta sektor keuangan. Perkembangan ekonomi ini diikuti oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwakarta untuk membantu Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Serta telah menjadi keharusan untuk melakukan peningkatan pelayanan yang prima bagi Wajib Pajak dengan harapan kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya akan meningkat sehingga realisasi penerimaan akan tercapai.

Menurut Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jabar Adjat Djatnika (<http://www.ortax.org/>) menyatakan bahwa :

“Jumlah Wajib Pajak di wilayah kerja Jabar mencapai 3 juta, namun hanya 1,3 juta yang melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). Itu sekitar 41% dari total Wajib Pajak. Rendahnya kewajiban membayar pajak menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan. Keengganan membayar pajak juga disebabkan oleh isu korupsi oknum pegawai pajak yang sedang

ramai, seperti Gayus dan Dhana. Padahal tidak semua pegawai pajak berlaku korupsi seperti kedua oknum pegawai tersebut. Untuk menggenjot peningkatan pembayaran pajak, tidak akan berhenti melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak. ”

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak salah satunya melalui pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Erly Suandy (2014 : 203) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013 : 306) terdiri dari metode langsung dan metode tidak langsung. Salah satu jenis metode tidak langsung adalah pendekatan biaya hidup. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan :

“Pendekatan biaya hidup adalah prosedur untuk menguji kewajaran jumlah penghasilan yang dilaporkan Wajib Pajak, dengan membandingkan dengan biaya hidup Wajib Pajak beserta keluarga.”

Besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya yang disebut dengan biaya kepatuhan atau *compliance cost*. Meskipun biaya kepatuhan ini tidak memberatkan Wajib Pajak dan tidak menghambat Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tinggi rendahnya tingkat pembebanan *compliance cost* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Safri Nurmantu, (2008 : 58) mendefinisikan Biaya Kepatuhan adalah :

“Semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.”

Biaya-biaya yang dipungut tersebut tidak hanya meliputi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah melainkan juga biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak (*tax compliance cost*). Beberapa Wajib Pajak beranggapan bahwa sistem perpajakan kita khususnya pajak penghasilan masih terlalu kompleks. Kompleksitas peraturan tersebut ternyata menimbulkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010 : 150) mengemukakan bahwa :

“Biaya Kepatuhan mencakup uang tunai (*direct money cost*), waktu (*time cost*) dan perasaan (*psychological cost*). Uang tunai yakni uang tunai yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti biaya pengarsipan dan biaya-biaya tak terduga. Waktu yakni waktu khusus yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Perasaan yakni rasa kecemasan yang dirasakan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan menunggu hasil keputusan pegawai pajak atas kegiatan perpajakannya.”

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tentu Wajib Pajak ingin mengeluarkan biaya-biaya sekecil mungkin karena pajak yang dibayarkan sudah besar dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya agar tidak menghabiskan waktu Wajib Pajak. Apabila biaya untuk melaksanakan kewajiban yang dikeluarkan besar dan waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak banyak, maka Wajib Pajak akan cenderung memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Melihat dari permasalahan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak tersebut, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah reformasi perpajakan. Dalam modernisasi administrasi perpajakan DJP senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya dan diterapkannya prinsip *good governance* seperti berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten (Direktorat Jenderal Pajak, 2007).

Menurut Mardiasmo (2009 : 18) menyebutkan bahwa transparansi adalah sebagai berikut :

“Transparansi dibangun atas dasar kebebasan dalam memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.”

Dalam mewujudkan *good governance* dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, langkah strategis yang dapat dilakukan oleh DJP adalah dengan memperhatikan penerapan prinsip transparansi dalam administrasi perpajakan,

karena dengan terbentuknya persepsi Wajib Pajak bahwa uang pajak digunakan oleh pemerintah secara transparan dan akuntabilitas dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Dimana dengan penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan administrasi perpajakan akan berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan adanya fenomena tersebut tentunya hal itu merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor penerimaan negara tidak tercapai.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, BIAYA KEPATUHAN, DAN PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.
2. Bagaimana Biaya Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.
3. Bagaimana Penerapan Prinsip Transparansi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.

4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.
5. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Prinsip Transparansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.
6. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Prinsip Transparansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana Biaya Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Prinsip Transparansi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.
4. Untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Prinsip Transparansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Parsial pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.

6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Prinsip Transparansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Simultan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya Pemeriksa Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Prinsip Transparansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Prinsip Transparansi, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat membantu dalam meningkatkan Kepatuhan Wahjib Pajak.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang perpajakan yang sama, yaitu mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Prinsip Transparansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Prinsip Transparansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta yang beralamat di Jalan Raya Ciganea No. 1, Desa Bunder, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41161. Rencana waktu penelitian ini akan dilakukan mulai dari bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
I	Tahap Persiapan						
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Usulan Penelitian						
	2. Membuat Matriks						
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing						
	4. Menentukan Tempat Penelitian						
II	Tahap Pelaksanaan						
	1. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan						
	2. Menyebarkan Kuisisioner di Perusahaan						
	3. Penyusunan Skripsi						
III	Tahap Pelaporan						
	1. Menyiapkan Draf Skripsi						
	2. Sidang Akhir Skripsi						
	3. Penyempurnaan Skripsi						